



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 38 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON NOMOR : 06 / Kpts / Set KPU Kota – 011329166 / 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat Tanggung Jawab Unit Akuntansinya dan dengan adanya Promosi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dipandang perlu adanya Perubahan Tim;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 06/ Kpts /Set KPU Kota – 011329166/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK/06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- 2. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24 / Kep 295 – BK Diklat / 2016 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Esselon IV , tanggal 5 Agustus 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 06 / Kpts / Set KPU Kota – 011329166 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU

- : Susunan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Tim adalah :
 - a. Memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (RLA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja.
 - b. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan kepada KPPN Cirebon.
 - c. Melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya kepada KPPN Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
 - d. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta ADK setiap bulannya kepada UAPPA-E1.
 - e. Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

KETIGA

- : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan Agustus 2016 dan berakhir pada bulan Desember 2016.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Tim dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 08 Agustus 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

ttd

IRIANTO LEGOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Cirebon;
4. Yth. Kepala Kantor BRI Cabang Cirebon;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 38 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2016
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 06 / Kpts / Set KPU Kota – 011329166 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Drs. Irianto Legowo, M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab Selaku UAKPA	
2.	Wandi Sofyan, SSTP	Kasubbag Umum	Koordinator	
3.	Arief Surahman, SE	Bendahara	Ketua	
4.	Osef Yadi Vidiyanto	Pelaksana	Wakil Ketua	
5.	Supriati Puji Astuti, SE	Pelaksana	Anggota	
6.	Zaenal Khapidin	Pelaksana	Anggota	

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

ttd

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum

